

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. *Grand Theory*

a. *Technology Acceptance Model (TAM)*

Technology Acceptance Model (TAM) dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Model Penerimaan Teknologi, Teori ini dikemukakan oleh Davis (1989) dalam Hidayatullah *et al.* (2024) yang membahas cara seseorang menerima dan memakai suatu teknologi. TAM adalah teori yang membantu memahami cara pengguna memutuskan untuk menerima sistem informasi, berdasarkan cara mereka memandang teknologi itu sendiri. Model ini menjelaskan bahwa keputusan seseorang dalam memakai teknologi tergantung pada bagaimana mereka memahami manfaat dan kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi tersebut.

Menurut penelitian Hidayatullah *et al.* (2024), model TAM tetap relevan digunakan dalam penelitian karena mampu menjelaskan bagaimana proses penerimaan teknologi terbentuk berdasarkan pengalaman dan pandangan pengguna. Dalam model ini dijelaskan bahwa cara orang menggunakan teknologi tidak hanya ditentukan oleh teknologi itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh cara orang menganggap teknologi tersebut berguna dan mudah digunakan dalam kegiatan sehari-hari.

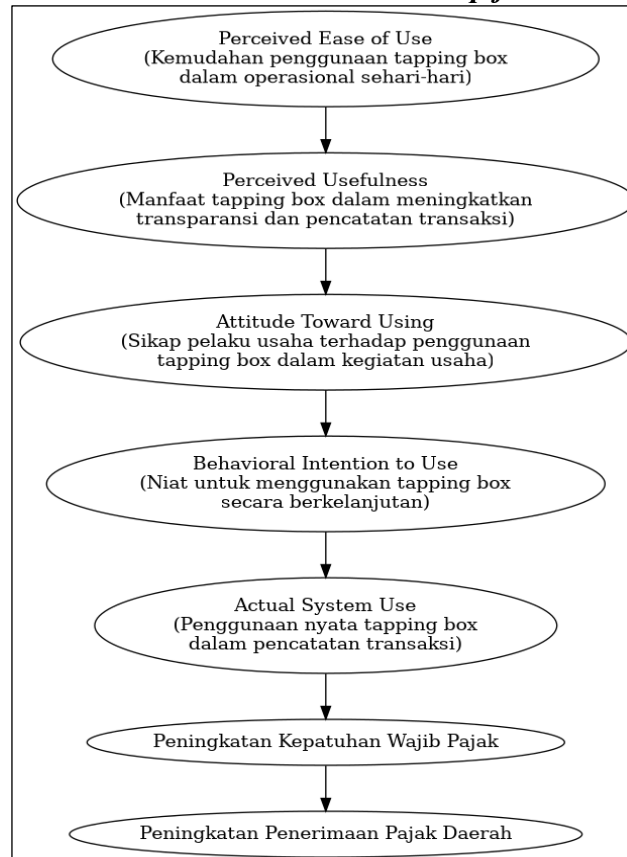
Dalam konsep TAM terdapat dua variabel penting yaitu *Perceived Usefulness* yang berarti bagaimana seseorang merasa suatu hal bermanfaat, dan *Perceived Ease of Use* yang berarti bagaimana seseorang merasa suatu hal mudah digunakan. *Perceived Usefulness* adalah keyakinan seseorang bahwa menggunakan suatu sistem bisa memberikan manfaat untuk mendukung pekerjaan atau aktivitasnya (Huda & Waluyowati, 2023). Persepsi ini berkaitan dengan cara teknologi membantu pekerjaan menjadi lebih efektif dan memudahkan dalam menyelesaikan tugas (Hadian *et al.*, 2024).

Perceived Ease of Use adalah keyakinan seseorang bahwa suatu sistem mudah dipahami dan digunakan. Kemudahan ini terlihat dari pengalaman pengguna dalam belajar menggunakan sistem, memahami fitur-fitur, serta mengoperasikan teknologi dalam berbagai kegiatan sehari-hari tanpa merasa kesulitan (Hantono *et al.*, 2023).

Dalam model TAM dijelaskan bahwa kedua variabel tersebut saling terkait. Kemudahan dalam menggunakan suatu teknologi bisa membuat orang merasa teknologi itu lebih berguna. Selain itu, kedua variabel tersebut juga memengaruhi sikap pengguna terhadap teknologi, yang kemudian mendorong keinginan untuk menggunakan teknologi tersebut dan akhirnya terwujud dalam tindakan nyata penggunaannya (Sutisna & Sutrisna, 2023). Berikut

ini merupakan gambaran keterkaitan *Technology Acceptance Model* (TAM) terhadap fenomena dalam penelitian ini :

Gambar 2. 1 Keterkaitan Teori Terhadap fenomena Penelitian



Sumber : Data Diolah Oleh Penulis, 2026

Technology Acceptance Model (TAM) digunakan untuk memahami sejauh mana pelaku usaha menerima dan menerapkan teknologi *Tapping Box*. Dari gambar tersebut, bisa dilihat bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh cara pengguna merasa mudah menggunakannya dan manfaat yang dirasa dari teknologi tersebut.

Dalam penelitian ini, *Perceived Ease of Use* mengacu pada cara pelaku usaha menilai sejauh mana *Tapping Box* membuat

kegiatan operasional mereka lebih mudah digunakan. Jika teknologi itu mudah dipahami dan digunakan, maka pengguna akan merasa lebih nyaman saat menggunakan teknologi tersebut (Hantono *et al.*, 2023).

Selanjutnya, *Perceived Usefulness* berkaitan dengan bagaimana pengusaha merasa manfaat dari menggunakan *Tapping Box*, misalnya membantu dalam mencatat transaksi, meningkatkan transparansi, serta mempermudah proses pelaporan pajak (Hadian *et al.*, 2024). Persepsi tentang manfaat ini akan terbentuk ketika pengguna merasakan ada keuntungan nyata dari menggunakan teknologi tersebut (Huda & Waluyowati, 2023).

Kedua pandangan tersebut kemudian membentuk cara pengguna memandang teknologi, yang akan memengaruhi keinginan mereka untuk menggunakan teknologi tersebut, dan pada akhirnya terlihat dalam tindakan penggunaannya sebenarnya. Dalam pendekatan kualitatif, cara memahami proses ini adalah melalui pengalaman, cara merasakan, dan pandangan dari para pelaku usaha tentang penggunaan teknologi *Tapping Box* dalam kegiatan mereka (Dedy *et al.*, 2025).

b. Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*)

Teori kepatuhan pertama kali diperkenalkan oleh Allingham dan Sandmo (1972) melalui model Allingham-Sandmo yang membahas hubungan antara risiko pemeriksaan (audit), tarif pajak,

serta kemungkinan penghindaran pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh faktor internal, seperti kesadaran, pemahaman, dan motivasi moral, serta faktor eksternal, seperti transparansi, kemudahan penggunaan teknologi, dan sistem pengawasan. Menurut Zaikin *et al.* (2023), kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai kesediaan individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang bertujuan untuk mendukung pembiayaan pengeluaran negara maupun daerah tanpa adanya imbalan jasa secara langsung.

Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah & Wijaya (2022) mengemukakan bahwa terdapat dua metode utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Metode pertama adalah pendekatan ekonomi menekankan pada penerapan sanksi, pemeriksaan, serta kebijakan fiskal yang dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Metode kedua adalah pendekatan perilaku menekankan pada aspek psikologis wajib pajak, seperti kesadaran, kepercayaan terhadap pemerintah, serta persepsi terhadap sistem perpajakan. Dalam penelitian ini, kepatuhan wajib pajak memiliki keterkaitan yang erat dengan pemanfaatan teknologi dalam sistem perpajakan, salah satunya melalui penerapan *Tapping Box*. Penggunaan *Tapping Box* sebagai alat perekam transaksi secara *real-time* dapat

meningkatkan transparansi dan memperkuat sistem pengawasan, sehingga berpotensi mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

Kriteria kepatuhan wajib pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 74/PMK.03/2012 dalam penelitian Sari *et al.* (2021) menjelaskan bahwa wajib pajak dapat dikategorikan patuh apabila memenuhi beberapa ketentuan, yaitu: (1) menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu, (2) tidak memiliki tunggakan pajak kecuali telah memperoleh izin penundaan atau angsuran, (3) laporan keuangan telah diaudit oleh pihak yang berwenang, (4) Wajib pajak tidak pernah dijatuhi pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

2. Pajak Secara Umum

a. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa adanya imbalan langsung, dan dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama seluruh masyarakat. Dalam praktiknya, pajak merupakan salah satu sarana utama yang digunakan pemerintah untuk mengumpulkan dana guna mendukung berbagai kegiatan pemerintah dan program pembangunan nasional (Amalia & Furqon, 2023). Sementara itu menurut Berlianto & Taun (2022) pajak didefinisikan sebagai bentuk

pemungutan pendapatan yang dikenakan kepada wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemungutan pajak bersifat wajib dan mengikat, serta tidak memberikan manfaat langsung kepada wajib pajak itu sendiri, melainkan dana tersebut digunakan untuk kepentingan umum.

Dari sudut pandang hukum, definisi pajak telah ditetapkan dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara oleh orang atau badan hukum, secara wajib dan paksa berdasarkan undang-undang, tanpa menerima imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ketentuan ini menjadi landasan hukum utama dalam pembentukan sistem perpajakan di Indonesia (Saputra & Nursyamsuddin, 2023).

Dalam hal perekonomian, penerimaan pajak tetap menjadi sumber pendanaan utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini menegaskan peran penting pajak dalam menopang pembangunan dan stabilitas ekonomi, sehingga partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan menjadi komponen yang tak terpisahkan (Cholily, 2023). Keterlibatan warga negara dalam membayar pajak mencerminkan

tingkat kesadaran dan kepatuhan mereka yang berkontribusi pada optimalisasi penerimaan negara (Mardinata & Nainggolan, 2021).

Berdasarkan berbagai definisi diatas, pajak dapat didefinisikan sebagai kewajiban warga negara untuk menyerahkan sejumlah uang kepada pemerintah, sesuai dengan peraturan yang berlaku, secara wajib tanpa imbalan langsung dan uang tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

b. Fungsi Pajak

Menurut Halomoan & Sitabuana (2022), Pajak memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa, terutama dalam proses pembangunan, karena pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan pemerintah yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran, seperti yang berkaitan dengan pembangunan. Singkatnya, pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Peran pajak sebagai sumber utama pendapatan negara, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik untuk administrasi pemerintahan maupun untuk pembangunan nasional. Pendapatan pajak merupakan komponen utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga kelangsungan berbagai program pemerintah sangat bergantung

pada upaya memaksimalkan pendapatan pajak (Ditisrama *et al.*, 2022).

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mengatur dan mengarahkan berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Kebijakan pajak seperti memberikan penghargaan, menentukan besarnya pajak, atau menerapkan pajak yang lebih tinggi pada barang tertentu bisa memengaruhi cara orang berperilaku secara ekonomi, seperti mendorong orang untuk berinvestasi atau mengatur pola belanjanya (Herviana & Halimatusadiah, 2022).

3) Fungsi Stabilitas

Peran pajak dalam mempertahankan kestabilan perekonomian. Kebijakan pajak bisa digunakan untuk mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menjaga keseimbangan ekonomi secara makro sesuai dengan keadaan yang dihadapi oleh negara (Susila & Pradhani, 2022).

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Upaya pemerintah untuk mendorong kesetaraan pendapatan di kalangan masyarakat. Melalui sistem perpajakan terutama sistem perpajakan progresif, pemerintah dapat memungut pajak lebih banyak dari kelompok berpenghasilan

tinggi, lalu mendistribusikan kembali dana tersebut melalui program-program sosial dan pembangunan (Faruq *et al.*, 2024).

c. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan mekanisme yang digunakan dalam menentukan besarnya pajak terutang serta pihak yang bertanggung jawab untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak. Pemilihan sistem pemungutan yang tepat sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak, karena keberhasilannya juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak (Dewi & Mahi, 2022). Dalam penerapannya, terdapat beberapa jenis sistem pemungutan pajak yang digunakan, antara lain sebagai berikut:

1) *Self assessment system*

Self assessment system adalah sistem perpajakan yang memungkinkan wajib pajak untuk menghitung, menentukan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang secara mandiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sistem ini menjadikan wajib pajak sebagai peserta aktif dalam proses pembayaran pajak, sehingga keberhasilannya sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan kejujuran wajib pajak.

Dalam penerapannya, wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk:

- a) Menghitung jumlah pajak terutang secara mandiri,

- b) Membayar pajak sesuai dengan jumlah yang sudah dihitung,
- c) Melaporkan pembayaran pajak sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan.

Sistem ini diyakini dapat meningkatkan efisiensi dalam administrasi perpajakan dengan memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada wajib pajak. Namun, di sisi lain, terdapat risiko pelaporan yang tidak akurat atau tidak lengkap, yang dapat memengaruhi penerimaan pajak (Latifah, 2025).

2) *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada fiskus atau petugas pajak untuk menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang. Dalam sistem ini, wajib pajak cenderung bersifat pasif karena kewajiban pajak timbul setelah adanya surat ketetapan pajak dari pemerintah (Asnan Jaya & Abd Azis Muthalib, 2024).

3) *Withholding System*

Withholding System adalah sistem pemungutan pajak di mana pihak ketiga diberi wewenang untuk memotong atau memungut pajak dari wajib pajak, kemudian menyetorkannya kepada pemerintah. Pihak ketiga tersebut dapat berupa

perusahaan, bendahara, atau pihak lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perpajakan (Sari *et al.*, 2022).

Secara umum, ketiga sistem pemungutan pajak tersebut memiliki karakteristik dan tingkat efektivitas yang berbeda. Pemilihan sistem yang tepat perlu mempertimbangkan kondisi administrasi, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta kemampuan pengawasan yang dimiliki oleh pemerintah.

3. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang penting untuk mendukung otonomi daerah. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan serta pembangunan di wilayah tersebut. Pajak daerah menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat (Zakaria & Syahputra, 2022).

Secara konseptual, pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh warga kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa menerima imbalan langsung, dan dana tersebut digunakan untuk kepentingan wilayah serta kesejahteraan masyarakat setempat (Yurianto & Tantowi, 2021). Pengumpulan pajak daerah mencerminkan kemitraan antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam

mengumpulkan dana untuk membiayai kebutuhan publik di tingkat lokal.

Definisi pajak daerah juga diatur secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pajak daerah adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tanpa menerima imbalan langsung apa pun. Dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Zakaria & Syahputra, 2022).

Dalam penerapannya, pajak daerah berbeda dengan pajak pusat, terutama dalam hal kewenangan untuk memungut dan mengelolanya. Pemerintah daerah berhak mengatur dan mengelola pajak daerah sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing daerah, sehingga pajak daerah menjadi sarana penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Fitriyani *et al.*, 2021).

Berdasarkan pemaparan diatas, pajak daerah dapat dipahami sebagai kewajiban masyarakat kepada pemerintah daerah dalam bentuk pungutan wajib sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah.

b. Jenis Pajak Daerah

Menurut Sutrisno *et al.* (2023) memaparkan, menurut instansi yang bertugas memungut pajak daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah meliputi:

Tabel 2. 1 Jenis Pajak yang di pungut oleh Pemerintah Daerah

No.	PAJAK PROVINSI	PAJAK KABUPATEN/KOTA
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
3.	Pajak Alat Berat (PAB)	Pajak Reklame
4.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
5.	Pajak Air Permukaan (PAP)	Pajak Air Tanah (PAT)
6.	Pajak Rokok	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
7.	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Pajak Sarung Burung Walet
8.		Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
9.		Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Sumber : Undang-Undang No. 1 Tahun 2022

Pungutan pajak Kota Madiun tercantum pada Pasal 6 Ayat (1) dan (2) PERDA Kota Madiun No. 9 Tahun 2023 terdiri atas:

- 1) Pemungutan berdasarkan penetapan Wali kota terdiri atas :

- a) PBB-P2
 - b) Pajak Reklame
 - c) PAT
 - d) Opsen PKB; dan
 - e) Opsen BBNKB
- 2) Pemungutan berdasarkan penghitungan sendiri terdiri atas :
- a) BPHTB; dan
 - b) PBJT atas :
 - (1) Makanan dan/atau Minuman
 - (2) Tenaga Listrik
 - (3) Jasa Perhotelan
 - (4) Jasa Parkir; dan
 - (5) Jasa Kesenian dan Hiburan

4. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

a. Pengertian Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (30) PERDA Kota Madiun No. 9 Tahun 2023 menyatakan bahwa Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Sementara menurut Randiansyah & Kerthabudi (2025) Pajak Barang dan Jasa Tertentu merupakan penggabungan lima jenis pajak daerah yang dikenakan atas barang dan jasa konsumsi, seperti pajak hiburan, parkir, hotel, restoran, dan penerangan jalan. Penggabungan

ini bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan dan berfungsi sebagai bentuk pengawasan atas pemungutan pajak.

Penjelasan tersebut sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 disebutkan Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan.

b. Tarif PBJT

Berdasarkan Pasal 27 PERDA Kota Madiun No. 9 Tahun 2023 menyebutkan tarif PBJT terdiri dari :

- 1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- 2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan untuk :
 - a) Karaoke, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - b) Diskotek dan klub malam ditetapkan sebesar 65% (enam puluh lima persen).
- 3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk :
 - a) Konsumsi Tenaga Listrik dan sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b) Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Penerapan tarif PBJT sangat bergantung pada kemampuan sistem untuk memungut dan memantau pajak secara efektif. Tarif yang telah ditetapkan sebelumnya dapat memberikan hasil terbaik jika didukung oleh sistem pencatatan transaksi yang akurat dan transparan. Dalam situasi ini, penggunaan teknologi seperti mesin kasir adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa pajak dipungut secara akurat sesuai dengan transaksi yang sebenarnya terjadi (Kasahara & Muhammad, 2023).

c. Sanksi PBJT

Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda, besaran denda sanksi administrasi ditetapkan Rp100.000, hal ini sesuai dengan pasal 79 PERDA Kota Madiun Tahun 2023. Menurut Sutrisno *et al.* (2023) menjelaskan jika seorang wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen). Penerapan sanksi yang tegas merupakan langkah penting untuk memastikan kepatuhan serta mencegah tindakan kecurangan dan kelalaian dalam pembayaran pajak (Marilyn *et al.*, 2022).

d. PBJT atas Makanan dan Minuman

Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman adalah pajak yang dipungut atas penyediaan jasa makanan dan/atau minuman oleh pelaku usaha kepada konsumen. Pajak ini

dipungut oleh pelaku usaha pada saat transaksi antara penjual dan pembeli, kemudian disetorkan kepada pemerintah daerah. PBJT di sektor ini memiliki potensi yang signifikan karena secara langsung terkait dengan belanja konsumen yang terus berlangsung (Randiansyah & Kerthabudi, 2025). Pendapatan tersebut sejalan dengan Eka Yunita (2021) yang menyatakan bahwa PBJT sektor makanan dan minuman memiliki keunggulan dalam hal stabilitas, karena didukung oleh volume transaksi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi sehari-hari.

Secara hukum, aturan tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa PBJT adalah pajak yang dikenakan ketika seseorang membeli barang atau jasa tertentu. Menurut Setyoningrum & Ambarwati (2022) Dalam hal makanan dan minuman, objek pajak mencakup seluruh pelayanan yang menyediakan makanan dan/atau minuman serta dikenai pembayaran oleh pembeli. Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap transaksi konsumsi pada sektor tersebut menjadi dasar pengenaan pajak, sehingga besarnya penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat aktivitas konsumsi masyarakat.

Di tingkat daerah, penjelasan lebih lanjut mengenai PBJT untuk makanan dan minuman diatur dalam Peraturan Daerah Kota

Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa PBJT mencakup layanan makanan dan minuman yang diberikan oleh restoran, rumah makan, kafe, serta usaha serupa lainnya. Dalam penerapannya, pengenaan pajak di sektor ini membutuhkan sistem pengelolaan transaksi yang tepat, termasuk dengan menerapkan mekanisme pencatatan transaksi secara langsung, agar setiap kegiatan penjualan dapat diawasi secara langsung. Menerapkan sistem tersebut sangat penting untuk meningkatkan transparansi, mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan, serta membantu meningkatkan pendapatan pajak daerah dari sektor makanan dan minuman (Yunita & Yuliandi, 2021).

e. Perhitungan PBJT atas Makanan dan Minuman

Tarif sebagaimana telah ditetapkan Pasal 27 ayat (1) PERDA Kota Madiun No. 9 Tahun 2023 tarif pajak PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). DPP (Dasar Pengenaan Pajak) PBJT dihitung sebagaimana dalam Pasal 25 yang menyatakan Dasar Pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu kemudian dikalikan dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, menghasilkan jumlah pokok terutang PBJT makanan dan minuman. Berikut ini adalah perhitungan pajak terutang PBJT atas makanan dan minuman :

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{DPP} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran makanan dan} \\ &\quad \text{minuman}\end{aligned}$$

Sumber : PERDA Kota Madiun No. 9 Tahun 2023

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh konsumen menjadi dasar dalam menentukan berapa besar pajak yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha kepada pemerintah daerah. Ketepatan dalam perhitungan sangat bergantung pada keakuratan pencatatan setiap transaksi, terutama jika didukung oleh sistem pencatatan yang berjalan secara *real-time*, sehingga bisa meningkatkan transparansi dan pengoptimalan penerimaan pajak daerah.

5. Sistem Pemungutan dan Pengawasan Pajak Daerah

Sistem pemungutan pajak daerah adalah cara yang digunakan untuk menentukan berapa besar pajak yang harus dibayar serta siapa yang bertugas menghitung, membayar, dan melaporkan pajak tersebut. Dalam praktiknya, sistem yang sering digunakan adalah *self assessment system*, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan aturan yang berlaku. Sistem ini memberi kemudahan dan efisiensi dalam mengurus urusan pajak, tetapi hasilnya sangat tergantung pada tingkat kepatuhan dan kejujuran wajib pajak (Aulia *et al.*, 2023).

Meskipun *self assessment system* dianggap efektif dalam meningkatkan partisipasi wajib pajak, sistem ini masih memiliki

kemungkinan kelemahan. Masalah yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian antara jumlah transaksi yang benar-benar terjadi dengan yang dilaporkan, misalnya *underreporting* atau melaporkan transaksi yang tidak sesuai dengan kondisi nyata. Kondisi tersebut bisa membuat penerimaan pajak daerah tidak mencapai tingkat yang optimal, terutama di sektor-sektor yang memiliki transaksi cukup tinggi, seperti makanan dan minuman (Irwan *et al.*, 2024).

Untuk mengatasi masalah tersebut, dibutuhkan sistem pengawasan yang baik agar pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan terhadap pajak daerah bisa dilakukan dengan cara manual atau cara digital. Pengawasan manual biasanya dilakukan dengan cara memeriksa langsung di lapangan dan membuat laporan secara berkala, tetapi memiliki kekurangan dalam hal kemampuan mencakup area yang luas dan ketepatan data (Yunita & Yuliandi, 2021). Sementara itu, pengawasan dengan menggunakan sistem digital mulai diterapkan untuk meningkatkan kecepatan dan ketegasan dalam mengelola pajak daerah (Puteri *et al.*, 2025).

Pemanfaatan teknologi di dalam sistem pengawasan pajak menjadi langkah penting yang diambil pemerintah daerah untuk meningkatkan kejelasan data dan mengurangi kemungkinan adanya tindakan tidak jujur (Katili *et al.*, 2024). Sistem digital yang bisa mencatat transaksi secara langsung membuat proses pemantauan aktivitas wajib pajak lebih mudah dan memastikan bahwa transaksi yang terjadi sesuai dengan yang

dilaporkan. Pendekatan ini digunakan sebagai dasar dalam penerapan teknologi, misalnya *Tapping Box* yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan penerimaan pajak daerah secara optimal.

6. *Tapping Box*

a. Pengertian *Tapping Box*

Tapping box adalah alat teknologi yang digunakan pemerintah daerah untuk merekam dan memantau transaksi usaha secara *real-time*, sebagai bagian dari pengawasan pajak daerah. Perangkat ini biasanya terhubung dengan sistem kasir atau *Point Of Sales* (POS) yang digunakan oleh para pengusaha, sehingga setiap pembelian yang dilakukan bisa tercatat dan dikirim langsung ke sistem pemerintah daerah (Rafika & Limarjani, 2023). Penggunaan *Tapping Box* menjadi salah satu langkah dalam upaya mendorong digitalisasi sistem pajak daerah, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemungutan pajak (Kasahara & Muhammad, 2023).

Salah satu cara inovasi dalam mengawasi pajak daerah adalah dengan menggunakan *Tapping Box* sebagai alat untuk merekam transaksi yang terhubung langsung dengan sistem pemerintah daerah. Sistem ini dibuat agar meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan pajak dengan mencatat semua transaksi secara *real - time*. Menggunakan teknologi tersebut

merupakan langkah penting untuk membantu memperbaiki manajemen pajak di daerah secara modern (Nisa & Setiawati, 2024).

Menurut W. N. Pratiwi *et al.* (2024) menunjukkan bahwa penggunaan *Tapping Box* dapat memberikan manfaat positif untuk meningkatkan penerimaan pajak, terutama di sektor makanan dan minuman, dan juga mendorong penggunaan sistem administrasi perpajakan daerah yang lebih modern. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam pengawasan pajak tidak hanya membuat proses lebih efisien, tetapi juga membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah secara optimal (Pramestya & Graciafernandy, 2023).

Dalam upaya pengawasan pajak daerah, *Tapping Box* berperan sebagai alat pengawasan yang memungkinkan pemerintah daerah mendapatkan informasi mengenai transaksi secara langsung dan dalam waktu nyata. Ini memudahkan dalam mengawasi kesesuaian antara transaksi yang terjadi dengan laporan yang dikirim oleh wajib pajak. Sistem ini diterapkan agar pajak yang wajib dibayarkan lebih terpenuhi dan mengurangi kemungkinan tindakan tidak jujur seperti pelaporan pendapatan yang tidak lengkap. Selain itu, manfaat yang didapatkan mencakup peningkatan akurasi data, efisiensi administrasi perpajakan, serta adanya informasi yang lebih jelas dan terbuka sebagai acuan dalam membuat keputusan (Suprianto & Riwayanti, 2024).

Penggunaan *Tapping Box* sangat penting di sektor usaha dengan tingkat transaksi tinggi, seperti restoran, kafe, serta usaha makanan dan minuman lainnya yang masuk dalam kategori PBJT. Tingginya jumlah transaksi yang tinggi di sektor ini membutuhkan sistem pengawasan yang mampu berjalan cepat dan tepat. Untuk itu, penggunaan *Tapping Box* diharapkan dapat mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui pencatatan transaksi yang transparan dan berbasis teknologi (Jelina & Safitri, 2024).

b. Cara Kerja *Tapping Box*

Mekanisme kerja *Tapping Box* adalah proses penggabungan antara alat transaksi yang digunakan oleh para pelaku usaha dengan sistem pengawasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. *Tapping Box* berperan sebagai alat penghubung yang menghubungkan sistem kasir atau *Point Of Sales* (POS) dengan server pemerintah daerah, sehingga setiap transaksi yang dilakukan dapat dicatat dan diawasi secara otomatis. Sistem ini dibuat agar semua transaksi yang terjadi bisa tercatat dengan tepat, transparan, dan membantu pengawasan pajak daerah lebih baik (Kasahara & Muhammad, 2023).

Setelah *Tapping Box* dipasang, perangkat tersebut akan terhubung ke alat kasir seperti *cash register*, *point of sales* (POS), dan printer transaksi. Setiap kali pelanggan melakukan pembelian, transaksi tersebut akan diolah oleh sistem kasir, lalu informasi pembelian tersebut secara otomatis dikirim ke perangkat *Tapping*

Box. Selanjutnya, data tersebut dikirimkan ke sistem monitoring oleh pemerintah daerah melalui jaringan internet, sehingga bisa dipantau secara langsung (Paramita & Sumarno, 2022). Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang cara kerja sistem tersebut, berikut ini contoh ilustrasi cara beroperasi *Tapping Box*:

Gambar 2. 2 Cara Kerja *Tapping Box*



Sumber : Kasahara & Muhammad (2023)

Berdasarkan gambar tersebut, alur kerja *Tapping Box* dimulai dari proses transaksi yang dilakukan oleh konsumen, kemudian dicatat oleh sistem kasir, dan setelah itu data tersebut dikirim ke perangkat *Tapping Box* sebagai alat untuk merekam dan mengirimkan informasi tersebut. Data transaksi tersebut kemudian dikirim ke server pemerintah daerah secara langsung, sehingga memungkinkan proses pemantauan dilakukan secara *real-time* (Kasahara & Muhammad, 2023). Sistem ini memudahkan proses pengawasan dan membantu mengurangi risiko kecurangan seperti manipulasi data atau pelaporan yang tidak benar, terutama di sektor usaha yang memiliki volume transaksi besar seperti makanan dan minuman.

c. Kelebihan dan Kekurangan

Penerapan *Tapping Box* dalam sistem pajak daerah memberikan banyak manfaat, khususnya dalam meningkatkan kejelasan dan ketepatan informasi transaksi. Dengan sistem yang bekerja secara *real-time*, pemerintah daerah bisa mengawasi langsung semua transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak tanpa harus sepenuhnya bergantung pada laporan yang dibuat secara manual. Ini memungkinkan pengawasan menjadi lebih efektif dan mengurangi kemungkinan adanya kecurangan, seperti manipulasi data atau pelaporan yang tidak lengkap (Cahyani *et al.*, 2024). Selain itu, menurut Jelina & Safitri (2024) penggunaan *Tapping Box* juga membantu meningkatkan efisiensi dalam urusan administrasi pajak, mempercepat proses pengumpulan data, serta memberikan informasi yang lebih tepat sebagai dasar dalam membuat keputusan kebijakan.

Di sisi lain, penggunaan *Tapping Box* juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Kendala teknis seperti gangguan koneksi internet, kurangnya sarana infrastruktur, serta ketergantungan pada alat teknologi bisa mengganggu jalannya sistem dengan lancar. Selain itu, tidak semua pengusaha siap menerapkan teknologi ini, baik karena kurang memahami cara kerjanya maupun karena biaya untuk menerapkannya terlalu tinggi (Kartoma *et al.*, 2024). Dalam beberapa situasi, wajib pajak bisa menunjukkan resistensi karena merasa pengawasan yang diterapkan

semakin ketat. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun *Tapping Box* memberikan banyak manfaat, penerapannya tetap membutuhkan dukungan infrastruktur, sosialisasi, serta pengawasan yang terus-menerus agar bisa berjalan dengan baik.

7. Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah

Optimalisasi penerimaan pajak daerah adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan dari pajak secara seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Optimalisasi tidak hanya tentang meningkatkan jumlah penerimaan, tetapi juga tentang bagaimana proses pengumpulan, pengelolaan, dan pengawasan pajak daerah dilakukan secara efektif (Triarda & Damayanti, 2021). Upaya ini menunjukkan bahwa meskipun alat komunikasinya beralih ke digital, inti dari struktur formal tetap menjadi fondasi penting dalam mempertahankan daerah serta pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.

Penerimaan dari pajak daerah dipengaruhi oleh sejumlah aspek, termasuk tingkat kepatuhan wajib pajak, efektivitas proses pemungutan, kualitas layanan perpajakan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan pengawasan (A. Pratiwi *et al.*, 2024). Untuk meningkatkan penerimaan tersebut, diperlukan pendekatan yang tepat, di antaranya adalah peningkatan kepatuhan wajib pajak, penyederhanaan sistem administrasi, serta penguatan dalam sistem pengawasan. Di samping itu, penggunaan teknologi dalam sistem perpajakan merupakan salah satu

langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan keakuratan data pajak (Aini *et al.*, 2025).

Pemanfaatan teknologi seperti *Tapping Box* merupakan salah satu bentuk implementasi dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah. Dengan sistem yang bisa mencatat transaksi secara *real-time*, pemerintah daerah bisa mengawasi dengan lebih baik dan tepat terhadap kegiatan wajib pajak. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta meminimalkan potensi kebocoran penerimaan pajak, khususnya pada sektor makanan dan minuman. Dengan demikian, penggunaan *Tapping Box* diharapkan dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah secara lebih efektif dan berkelanjutan (Pramestya & Graciafernandy, 2023).

B. Penelitian Terdahulu

Di bawah ini adalah studi penelitian sebelumnya yang dikumpulkan dari berbagai jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis:

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Penulis dan Jurnal	Metode	Hasil
1	Judul: Strategi Implementasi Kebijakan Pemasangan Alat Rekam Transaksi Sebagai Monitoring Pajak Daerah Pada Pajak Restoran Di Kabupaten Indramayu	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui teknik wawancara dan studi dokumentasi yang bersumber dari dokumen serta arsip yang relevan. Analisis data dilakukan	implementasi kebijakan pemasangan alat rekam transaksi sebagai sistem monitoring pajak restoran di Kabupaten Indramayu telah berjalan sesuai ketentuan dan relatif optimal. Penerapan sistem ini mampu meningkatkan kinerja

No.	Judul, Penulis dan Jurnal	Metode	Hasil
	Penulis: Hartika <i>et al.</i> (2024) Jurnal: Jurnal Ilmu Administrasi	menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.	monitoring serta berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan jumlah alat, gangguan teknis berupa pemadaman listrik, error pada server yang menyebabkan ketidaksesuaian data, serta masalah koneksi jaringan. Di sisi lain, terdapat faktor pendukung seperti dukungan dari aparaturnya serta tingginya aktivitas transaksi restoran yang turut mendorong peningkatan penerimaan pajak.
2	Judul: Analisis Hukum Pelaporan Pajak Restoran Secara Online Melalui Alat Tapping Box Penulis: Aslamiyah <i>et al.</i> (2025) Jurnal: Jurnal Ilmiah Hukum	Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan daerah, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan interpretatif dengan menggunakan pendekatan deduktif untuk menarik kesimpulan.	penggunaan tapping box dalam pelaporan pajak restoran secara online mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengurangi potensi kecurangan dalam pelaporan pajak daerah. Sistem ini memungkinkan pencatatan transaksi secara real time sehingga meningkatkan transparansi dan akurasi data pajak yang dilaporkan. Selain itu, penerapan tapping box memberikan konsekuensi hukum

No.	Judul, Penulis dan Jurnal	Metode	Hasil
			berupa sanksi administratif maupun pidana bagi wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan penggunaan sistem. Di sisi lain, sistem ini juga memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pelaporan pajak serta mendukung peningkatan pendapatan daerah melalui pengelolaan pajak yang lebih efektif.
3	Judul: Penerimaan Pajak Rumah Makan Dan Restoran Melalui Penggunaan Tapping Box Di Kabupaten Kolaka Penulis: Yusnawati <i>et al.</i> (2023) Jurnal: Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis data berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang terdiri dari pihak Bapenda serta pemilik rumah makan dan restoran pengguna tapping box, sedangkan data sekunder berasal dari instansi terkait seperti Bapenda Kabupaten Kolaka. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan kuesioner, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian	penggunaan tapping box berperan merealisasikan penerimaan pajak restoran dan rumah makan, dan meningkatkan pendapatan pajak restoran sampai 91,75% dibandingkan sebelum menggunakan tapping box. Penggunaan system online berdampak efektif, sepanjang teknologi tersebut dijalankan secara konsisten. Penggunaan teknologi dapat mengatasi pekerjaan yang rumit, dan dapat memudahkan penyelesaian pekerjaan. Penggunaan peralatan teknologi dapat memberikan dampak positif bagi perbaikan kinerja

No.	Judul, Penulis dan Jurnal	Metode	Hasil
		data, dan penarikan kesimpulan.	individu maupun kinerja organisasi secara keseluruhan, termasuk dalam mencapai target penerimaan pajak rumah makan seperti yang ditemukan di Kabupaten Kolaka.
4	Judul: Analisis Penerapan Sistem Tapping Box Pada Pajak Restoran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Bapenda Kota Bekasi Penulis: Paramita & Sumarno (2022) Jurnal: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen (JIAM)	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian adalah wajib pajak restoran yang terdaftar di Bapenda Kota Bekasi sebanyak 2.788, dengan sampel sebanyak 378 wajib pajak yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi Bapenda Kota Bekasi. Teknik analisis data meliputi analisis efektivitas untuk membandingkan penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan tapping box, serta analisis statistik deskriptif dan regresi linear sederhana menggunakan bantuan software SPSS 25, termasuk uji asumsi klasik dan uji hipotesis.	analisis efektivitas penerimaan pajak restoran pada tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran sebelum penerapan sistem tapping box pada tahun 2016 s/d 2018 menunjukkan kriteria cukup efektif dan sesudah penerapan sistem tapping box pada tahun 2019 menunjukkan kriteria cukup efektif dapat diartikan berjalan secara optimal, dan tahun 2020 s/d 2021 menunjukkan kriteria kurang efektif atau dapat diartikan berjalan kurang optimal. Sedangkan analisis statistik deskriptif menunjukan bahwa variabel penerapan sistem tapping box pada pajak restoran secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Bapenda Kota Bekasi.

No.	Judul, Penulis dan Jurnal	Metode	Hasil
5	Judul: Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Penulis: Rubiansyah <i>et al.</i> (2024) Jurnal: Jurnal Kebijakan Publik	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 9 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.	(1) Efektivitas pajak restoran di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat disimpulkan cukup efektif karena dilihat dari kesadaran dan pemahaman tentang pajak restoran yang masih rendah. (2) Faktor pendukung dari efektivitas pemungutan pajak restoran, 1. Adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah, 2. Mudah nya proses pembayaran. (3) Faktor penghambat dari efektivitas pemungutan pajak restoran, 1. Lemahnya penerapan sanksi kepada pemilik restoran, 2. Kurangnya petugas pemungutan pajak.
6	Judul: Inovasi Pelayanan Pajak Daerah Dengan Metode Tapping Box Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Penulis: Nisa & Setiawati (2024) Jurnal: Jurnal Administrasi Publik & Administrasi Bisnis	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder, dimana data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung kepada informan, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen dan laporan terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi,	Inovasi pelayanan pajak daerah melalui metode tapping box di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong tergolong baik, namun belum efektif dalam meningkatkan PAD karena berbagai kendala, seperti dampak COVID-19, masih adanya pajak dan wajib pajak yang menggunakan sistem manual, serta belum meratanya pemasangan perangkat. Selain itu,

No.	Judul, Penulis dan Jurnal	Metode	Hasil
		dan dokumentasi, dengan jumlah informan sebanyak 5 orang. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.	kendala teknis seperti jaringan yang sering error atau offline dan gangguan sistem juga menjadi hambatan.
7	Judul: Implikasi Penerapan Sistem Tapping Box Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Sidenreng Rappang Penulis: W. N. Pratiwi <i>et al.</i> (2024) Jurnal: Jurnal Pabean	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis data berupa data primer. Data diperoleh melalui survei lapangan dan wawancara terkait penerapan sistem tapping box pada pajak restoran di Kabupaten Sidenreng Rappang. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.	penerapan sistem tapping box berimplikasi pada pencapaian target penerimaan pajak restoran tahun 2019–2021 di Kabupaten Sidenreng Rappang. Kendala yang dihadapi meliputi wajib pajak berusia lanjut yang kurang memahami sistem, keterbatasan alat, serta penolakan pemasangan karena dikhawatirkan menaikkan harga dan menurunkan minat pembeli. Namun, penerapan tapping box mampu meningkatkan transparansi realisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu.
8	Judul: Efektivitas Penerapan Tapping-Box Dalam Mengoptimalkan Pajak Restoran Oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi Penulis:	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang melibatkan Bappenda Kota Cimahi, pelaku	penerapan Tapping-box belum sepenuhnya efektif. Pada dimensi pencapaian tujuan, meskipun penerimaan pajak restoran meningkat, jumlah perangkat yang terpasang masih terbatas dan

No.	Judul, Penulis dan Jurnal	Metode	Hasil
	Tansa <i>et al.</i> (2025) Jurnal: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan	usaha restoran, dan pihak penyedia perangkat.	distribusinya belum merata. Pada dimensi integrasi, koordinasi antar pihak sudah dilakukan, namun belum konsisten sehingga sinergi program belum maksimal. Pada dimensi adaptasi, penanganan kendala teknis maupun non-teknis masih bersifat reaktif dan belum didukung sistem pemantauan cepat.
9	Judul: Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Sebelum Dan Sesudah Penerapan Sistem Tapping Box Dalam Upaya Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang Penulis: Fauzi <i>et al.</i> (2022) Jurnal: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan membandingkan efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah penerapan sistem tapping box. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka, serta data sekunder berupa data target dan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2016–2019 yang diperoleh dari instansi terkait. Teknik analisis data dilakukan menggunakan analisis efektivitas dan analisis kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.	Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan sebelum maupun sesudah penerapan tapping box tergolong sangat efektif, ditandai realisasi yang umumnya melampaui target. Namun, persentase efektivitas sedikit menurun karena target meningkat, meskipun secara nominal penerimaan tetap naik. Kontribusi terhadap PAD masih rendah, terutama pada pajak hotel dan hiburan, sementara pajak restoran tergolong kurang. Penerapan tapping box berdampak positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi

No.	Judul, Penulis dan Jurnal	Metode	Hasil
			potensi kebocoran pajak.
10	Judul: Digital Fiscal Surveillance : Implementasi Tapping Box dalam Optimalisasi Pajak Restoran Penulis: Suprianto & Riwayanti (2024) Jurnal: Journal of Administrative and Social Science	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami implementasi tapping box dalam optimalisasi pajak restoran. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi yang melibatkan pihak Badan Pengelola Pajak Daerah, pelaku usaha restoran, serta pihak terkait lainnya. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.	penerapan tapping box meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pajak restoran melalui penyediaan data transaksi secara real time serta memperkuat kepatuhan wajib pajak. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti resistensi pengusaha, keterbatasan internet, dan kebutuhan pemeliharaan perangkat. Secara keseluruhan, tapping box berpotensi mengoptimalkan pajak restoran, dengan dukungan sosialisasi, teknis, dan infrastruktur yang memadai.

C. Kerangka Berfikir

Uraian mengenai landasan teori dan penelitian terdahulu memberikan gambaran terkait arah penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan *tapping box* dalam pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman serta keterkaitannya dengan penerimaan pajak daerah di Kota Madiun. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan dalam implementasi *tapping box* serta merumuskan strategi optimalisasi yang dapat dilakukan guna meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut.

Gambar 2. 3 Kerangka Berfikir

